



# WALIKOTA TASIKMALAYA

---

## PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 6 TAHUN 2008

LAMPIRAN : -

TENTANG

PENYELENGGARAAN TASIK FESTIVAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Tasikmalaya sebagai pusat industri dan perdagangan perlu memfasilitasi atau menyediakan media promosi dan pemasaran produk unggulan diantaranya dengan menyelenggarakan Tasik Festival;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dan acuan bagi aparaturnya dan masyarakat yang membutuhkan, maka perlu diatur hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan Tasik Festival;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Tasik Festival;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 35);

20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 36);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 39);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 42);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 57);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ijin Usaha Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN TASIK FESTIVAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan.
6. Tim Koordinasi Tasik Festival adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan Tasik Festival.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

8. Tasik Festival adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan dan atau menyebarluaskan informasi memperjual belikan hasil produksi barang dan atau jasa di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu kepada masyarakat untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar dan mencari hubungan dagang, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.
9. Pameran adalah suatu usaha menyebarluaskan informasi dan promosi hasil produksi.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah Untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Tasik Festival.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar dan mencari hubungan dagang.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan Tasik Festival yang meliputi :

1. Kewenangan;
2. Nama, Waktu dan Tempat penyelenggaraan;
3. Tim Koordinasi;
4. Kerjasama;
5. Pembiayaan; serta
6. Pengendalian dan Pengawasan.

## BAB IV KEWENANGAN

### Pasal 4

- (1) Tasik Festival diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Pihak Swasta yang berbadan hukum.

BAB V  
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu  
Nama Penyelenggaraan

Pasal 5

Dengan nama Tasik Festival diselenggarakan kegiatan promosi, dan pemasaran produk unggulan di bidang industri, perdagangan, budaya dan pariwisata serta sosialisasi hasil-hasil pembangunan lainnya di Kota Tasikmalaya.

Bagian Kedua  
Waktu Penyelenggaraan

Pasal 6

Waktu penyelenggaraan Tasik Festival ditetapkan oleh Tim.

Bagian Ketiga  
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 7

Tempat penyelenggaraan Tasik Festival ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap keamanan dan ketertiban serta kesesuaian dengan tata ruang.

BAB VI  
TIM KOORDINASI

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Tasik Festival, Walikota membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tasik Festival.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua  
Keanggotaan

Pasal 9

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tasik Festival terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Unsur SKPD yang membidangi Industri, perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. Unsur SKPD yang membidangi Perizinan;
- d. Unsur SKPD yang membidangi Pekerjaan Umum dan tata ruang;
- e. Unsur SKPD yang membidangi Perhubungan;
- f. Unsur SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan;
- g. Unsur SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban;

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi mempunyai Tugas untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan Tasik Festival.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. melakukan inventarisasi potensi ;
  - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan;
  - c. pelaporan seluruh proses pelaksanaan tugas;
- (3) Dalam hal penyelenggaraan Tasik Festival dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain, maka Tim bertugas melakukan seleksi terhadap calon penyelenggara.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan prinsip terbuka dan tidak terbuka.

BAB VII  
KERJASAMA

Pasal 11

Penyelenggaraan Tasik Festival dapat dikerjasamakan dengan swasta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Berbadan Hukum;
2. Memiliki Ijin Usaha dibidang Pameran atau sebutan lain;
3. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan;
4. Persyaratan lain sesuai dengan ketetapan Tim Koordinasi;
5. Memiliki izin keramaian dari pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Penandatanganan kerjasama dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 13

Kewajiban Pihak Swasta yang menyelenggarakan Tasik Festival adalah sebagai berikut :

- a. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membayar pajak dan retribusi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyediakan tempat bagi Pemerintah Daerah untuk mempromosikan potensi unggulan daerah;
- d. Memelihara dan menjaga Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban;
- e. Memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Tim.

Pasal 14

- (1) Pihak swasta yang ditunjuk sebagai penyelenggara Tasik Festival dapat memberikan sumbangan pihak ketiga.
- (2) Sumbangan pihak ketiga merupakan penerimaan daerah yang disetorkan secara bruto ke kas daerah melalui SKPD.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka Tasik Festival dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya; dan/atau
  - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pengendalian dan pengawasan atas setiap kegiatan yang berhubungan dengan Tasik Festival dilaksanakan oleh Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 1 April 2008  
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 192